

Judul : Kelompok Sipil Siapkan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi
Tanggal : Selasa, 13 Februari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

Kelompok Sipil Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi



Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan sambutan saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-Undang MD3 di Jakarta, kemarin.

NasDem dan PPP menuding pembahasan revisi UU MD3 tak transparan.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dalam rapat paripurna kemarin bakal berbuntut panjang. Sejumlah kalangan pun bersiap-siap menggugat aturan yang dinilai menabrak konstitusi dengan memperkuat kewenangan DPR ini.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menuturkan ia dan teman-teman koalisi masyarakat sipil bakal berkumpul pada hari ini untuk menyiapkan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. "Revisi undang-undang ini hanya memasukkan kepentingan DPR," kata Lucius ketika dihubungi *Tempo*, kemarin. Hal senada diutarakan Direktur Pelaksana The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Abraham Todo Napitupulu. Dia menilai DPR telah melanggar putusan

an Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam urusan anggota Dewan jika dipanggil atau diperiksa penyidik. "Undang-undang baru ini akan menjadi prioritas kami untuk digugat konstiusionalitasnya. Apalagi ada pasal-pasal baru yang seolah DPR hendak menjadi penegak hukum," kata Erasmus. Dalam putusan perkara uji materi Nomor 76/PUU-XII/2014, yang dimohonkan oleh ICJR, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat persetujuan MKD dalam rencana penyidikan menjadi persetujuan presiden. MKD sebagai alat kelengkapan DPR dinilai tidak tepat mengurus peradilan pidana. Namun revisi UU MD3

yang disahkan kemarin kembali mengubah Pasal 245 dan lagi-lagi mengatur peran MKD. Pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR dalam penyidikan pidana dinyatakan harus mendapat persetujuan presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Pasal 122 huruf (k) dalam beleid baru ini juga dinilai bermasalah lantaran menambah kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fery Amsari, tak mau ketinggalan dalam rencana gugatan UU MD3. Walau demikian, kata dia, Pusako mengkhawatirkan kredibilitas lembaga penjaga marwah konstitusi itu yang belakangan dianggap merosot setelah Ketua MK Arief Hidayat tersandung kasus etik akibat pertemuan dengan Komisi Hukum DPR.

Rapat paripurna pengesahan UU MD3, kemarin, juga diwarnai aksi walk-out anggota Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Mereka menuding pemimpin Badan Legislasi DPR tak transparan dalam pembahasan revisi.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerard Plate, menuturkan fraksinya tidak mengetahui masuknya pasal-pasal baru yang kontroversial ini karena sejak awal pembahasan berfokus mem-

bicarakan rencana penambahan satu kursi pemimpin MPR dan DPR untuk PDI Perjuangan. "Kami pun baru tahu saat pengambilan keputusan pada tingkat panitia kerja pada Rabu pekan lalu," kata Johnny. Sekretaris Fraksi PPP Arsul Sani menilai banyak pasal karet di UU MD3 yang baru. "Kami juga menyoroti

penambahan kursi MPR yang ditunjuk dan tanpa melibatkan DPD," ujar dia. Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menampik dugaan bahwa pembahasantaktransparan. "Pasal ini sudah masuk lama, tapi pembahasannya alot saja," ujar dia.

● AGONG

KASUS PEMBIDIK LEGISLATOR

PASAL 245 dalam revisi UU MD3 yang disahkan kemarin kembali mengatur tentang syarat rencana penyidikan terhadap anggota DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan kembali punya wewenang, yakni memberikan pertimbangan sebelum presiden memberikan persetujuan tertulis kepada penyidik.

Ketentuan ini tidak berlaku bila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka dalam kejahatan yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta diduga melakukan korupsi. Namun publik belum lupa bagaimana pasal ini pernah digunakan Setya Novanto, terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, untuk menghindari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal serupa rentan kembali terjadi lantaran hingga kini sejumlah penyidikan kasus dugaan korupsi masih mengintai anggota parlemen. Berikut ini di antaranya:

1 Korupsi Proyek E-KTP

KPK baru menindak dua legislator periode 2009-2014, yakni terdakwa Setya Novanto dan tersangka Markus Nari. Namun berkas dakwaan jaksa penuntut umum KPK mengurai dugaan suap dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini juga mengalir ke banyak anggota DPR.

2 Suap Proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Kasus yang diawali dari penangkapan pejabat Bakamla dan pengusaha pemenang tender satelit monitor ini melebar ke arah keterlibatan Senayan. Sejumlah saksi di persidangan menguatkan dugaan adanya fee kepada DPR untuk mengesalkan penganggaran senilai Rp 1,22 triliun.

3 Suap Proyek Jalan di Maluku

Bermula dari penangkapan pada awal 2016 terhadap politikus PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, kasus ini satu persatu mulai menjalar ke politikus Senayan dalam dugaan suap penganggaran dana aspirasi DPR pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ● HUSSEIN ABRIDONGORAN